



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PENINGKATAN
KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragam;
- b. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kerukunan hidup umat beragama yang selama ini telah tercipta di daerah Provinsi Sulawesi Utara perlu diberikan dana hibah organisasi keagamaan setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah untuk Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DAHA HIBAH UNTUK PENINGKATAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (2) Kepala Daerah adalah Gubernur.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- (4) Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (7) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;
- (8) Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (9) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (11) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (12) Dokumen pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (13) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

oleh pengguna anggaran.

- (14) Hibah keagamaan adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada organisasi keagamaan untuk menumbuhkembangkan kerukunan hidup umat beragama yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
- (15) Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evalausi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dana hibah tidak dapat diberikan kepada organisasi keagamaan yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

- (1) Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah khusus kepada organisasi keagamaan secara terus menerus setiap tahun.
- (2) Pemberian dana hibah kepada organisasi keagamaan secara terus menerus dimaksudkan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah menjaga kerukunan hidup umat beragama.
- (3) Organisasi keagamaan yang dapat diberikan secara terus menerus setiap tahun adalah :
 - a. Nahdatul Ulama Indonesia Sulawesi Utara
 - b. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara
 - c. Muhammadiyah Sulawesi Utara
 - d. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara
 - e. Dewan Mesjid Indonesia Sulawesi Utara
 - f. Syarikat Islam Sulawesi Utara

- g. Badan Wakaf Indonesia
- h. Dewan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Sulawesi Utara
- i. Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa
- j. Sinode Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow
- k. Sinode Gereja Masehi Injili di Sangihe Talaud
- l. Sinode Gereja Masehi Injili di Talaud
- m. Pucuk Pimpinan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa
- n. Keuskupan Manado
- o. Gereja Pantekosta di Indonesia
- p. Gereja Advend Hari Ketujuh Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur
- q. Gereja Masehi Protestan Umum
- r. Perwalian Umat Buddha Indonesia
- s. Parisada Hindu Dharma Sulawesi Utara
- t. Majelis Tinggi Agama Kong Hu Tju Indonesia Sulawesi Utara
- u. Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawu Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Utara
- v. Lembaga Pengembangan Tilawatil (LPTQ) Provinsi Sulawesi Utara
- w. Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Sulawesi Utara
- x. Lembaga Pengembangan Tripitika Gata Provinsi Sulawesi Utara
- y. Forum kerjasama Umat Beragama Sulawesi Utara
- z. Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Sulawesi Utara
- aa. Pengurus Hari-hari Besar Islam

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah untuk organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Dana hibah untuk organisasi keagamaan tidak dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. Gaji/tunjangan/honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu kegiatan);
 - b. Pemberian hadiah/cindramata/karangan bunga;
 - c. Tunjangan hari raya.

Pasal 7

Hibah kepada organisasi keagamaan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Proposal atau surat permohonan yang membuat secara rinci dan jelas mengenai waktu, objek dan lokasi kegiatan;
- b. Nama lengkap pemohon (termasuk gelar, title bila ada dan nomor telepon yang bias dihubungi);
- c. Memiliki kepengurusan yang jelas;
- d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Diketahui induk organisasi;
- f. Diketahui pemerintah setempat; dan
- g. Sebaiknya memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemohon dana hibah menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
 - a. Biaya,waktu,lokasi kegiatan;
 - b. Nama lengkap, tanda tangan sesuai KTP pemohon;
 - c. Nama lengkap, tanda tangan Ketua dan Sekretaris sesuai KTP serta dibubuhi stempel organisasi.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah/SKPKD
- (4) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur membentuk Tim Evaluasi bantuan hibah untuk mengevaluasi bantuan hibah berupa uang dan menunjuk Perangkat Daerah untuk mengevaluasi bantuan hibah berupa barang dan jasa.
- (5) Evaluasi atas usulan bantuan hibah berupa uang maupun barang dan jasa dilakukan 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).
- (6) Tim evaluasi dan/atau kepala Perangkat Daerah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD atau dituangkan dlam bentuk rancangan Peraturan Gubernur tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Hibah
- (7) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepada Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencatuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan dana hibah berupa uang dan/atau barang

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kolompok belanja tidak langsung jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah pada RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 11

Pagu Anggaran Dana Hibah merupakan patokan yang disediakan untuk keperluan Hibah dalam pelaksanaan pemberian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan bantuan hibah berupa uang berdasarkan DPA_PPKD.
- (2) Pelaksanaan bantuan hibah berupa barang dan jasa berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian dana hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah
- (2) Gubernur dapat melimpahkan Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat eselon II terkait.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian dana hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan atau Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) Menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti asli sesuai ketentuan;
 - 3) Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyaluran Dana Hibah diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) disalurkan bertahap sesuai anggaran kas.
- (5) Penyaluran Dana Hibah dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)
- (6) Penerima Hibah mempunyai rekening bank pemerintah.

Pasal 14

- (1) Penyaluran/penyerahan dana hibah dari pemerintah provinsi kepada penerima dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD
- (2) Penyerahan bantuan hibah berupa barang dan jasa kepada penerima hibah

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, antara penerima dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

Kuasa Pengguna Anggaran wajib menganalisa kelayakan proposal dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan Gubernur memberikan bantuan hibah. Untuk kepentingan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran dapat meminta tambahan informasi dan persyaratan lain kepada Pemohon.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima bantuan hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah kepada Gubernur melalui PPKD cq. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Hibah.
- (2) Penerima bantuan hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah kepada kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian dana hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah);
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian dana hibah berupa barang/jas.

Pasal 20

- (1) Penerima dana hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima dana hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD/Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

- (1) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
 - f. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah sebagaimana dalam Pasal 20.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 24

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 24 Agustus 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

EDWIN H. SILANGEN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 40